**BAB II**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA PERBATASAN**

1. **Tinjauan tentang kebijakan pemerintah**

Dalam upaya untuk mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan Negara, pembangunan kawasan perbatasan harus ditegaskan, rakyat disiapkan dan dilibatkan, aparat diperkuat kapasitas kemampuannya, gerbang perbatasan dibenahi, investasi swasta di dorong, anggaran APBN dan APBD, serta tata kelola perbatasan di atur ulang lebih dipertajam agar mampu mengakomodasikan karakteristik khusus perbatasan dengan berbagai langkah-langkah terobosan. Berbagai Kebijakan Pemerintahan SBY 2004-2009 yang terumuskan dalam dokumen perencanaan, sebagai berikut :[[1]](#footnote-1)

1. RPJM 2004-2009: “arah kebijakan mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.”
2. Kebijakan Pemerintah yang disampaikan pada Pidato Presiden RI pada sidang DPD tanggal 23 Agustus 2006:
	1. percepatan pembangunan di daerah perbatasan bukan saja

didasarkan atas kenyataan bahwa daerah itu memang tertinggal, namun juga mempunyai arti sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Kita ingin mengurangi perbedaan yang mencolok antara daerah perbatasan dengan negara tetangga.

* 1. institusi pemerintah daerah di daerah perbatasan perlu kita perkuat agar memberikan pelayanan yang optimal. Demikian pula segi-segi ketertiban dan keamanannya. Pemerintah kini sedang menyusun Rencana Tata Ruang pada 10 kawasan perbatasan, yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk Perpres.
1. RKP Tahun 2006 : berbagai kebijakan pusat terdiri :
2. Penyusunan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Antaranegara.
3. Penyusunan RUU tentang batas wilayah kedaulatan NKRI.
4. Pembukaan dan Peningkatan pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di perbatasan.d pembangunan tugu batas, dermaga suar, dan sarana komunikasi di pulau kecil terluar.
5. Inisiasi penyusunan kebijakan insentif dana untuk pengembangan wilayah perbatasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mensosialisasikannya kepada seluruh sektor terkait.
6. Penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan Kalimantan Sabah (KASABA).
7. Inisiasi Penetapan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Perbatasan.
8. inisiasi penyusunan kelembagaan perbatasan.
9. identifikasi kabupaten tertinggal yang ada di daerah perbatasan yang memiliki produk unggulan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan peningkatan daya saingnya.
10. RKP Tahun 2007.
	1. Penguatan pemerintah daerah mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui ;
11. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana social dan ekonomi.
12. peningkatan kapasitas SDM;
13. pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan,
14. peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan.
15. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekomomi melalui penerapan berbagai skema pembiayaan seperti pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi, prgram listrik masuk desa.
16. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional.
17. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyeludupan barang, termasuk hasil hutan (llegal loging) dan perdagangan manusia (human trafficking). Namun demikian perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimgrisian, karantina, serta keamanan dan pertahanan.
18. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara, Selain dari pada itu, perlu dilakukan pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan.
19. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat, dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.
20. RKP Tahun 2008 Kebijakan Kawasan Perbatasan difokuskan pada lima fokus ;
21. Penegasan dan Penataan batas negara di darat dan dilaut termasuk di sekitar pulau-pulau kecil terdepan.
22. Peningkatan kerjasama bilateral dibidang politik, hukum dan keamanan dengan negara tetangga.
23. Penataan Ruang dan Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan.
24. Pemihakan kebijakan pembangunan untuk percepatan pembangunan wilayah terisolir.
25. Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi di daerah terisolir. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar didaerah terisolir.
26. Selanjutnya berkaitan dengan Kebijakan kawasan perbatasan berdasarkan dokumen BAPPEDA Kalimantan Barat, 2006 s/d 2008 :
27. Menjadikan Kawasan Perbatasan sebagai beranda atau halaman depan negara.
28. Menjaga kutuhan wilayah NKRI. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
29. Memperkuat struktur ekonomi kawasan perbatasan dengan cara meningkatkan produksi disektor hulu dan mengembangkan komoditi unggulan.
30. Membangun infrastruktur dasar (transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi) dengan mengikutsertkan peran swasta dan masyarakat.
31. Membangun pusat-pusat pertumbuhan (border development center) BDC) di 5 lokasi.
32. Meningkatkan sarana/prasarana kesehatan dan pendidikan serta pusat pelatihan ketenagakerjaan.
33. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat perbatasan dan aparat pemerintahan di perbatasan.
34. Melindungi kelestarian hutan secara berkelanjutan.
35. Menetapkan batas wilayah secara tegas dan jelas melalui penetapan kembali patok-patok batas.
36. Meningkatan kesadaran hukum dan melakukan pengawasan dan keamanan.
37. Pembangunan jalan Paralel sepanjang perbatasan (Temajok, Aruk, Jagoi Babang-Entikong, Balai Karangan- Senaning, Nanga Badau-Putusibau sepanjang 748 Km.
38. Pembangunan Ekonomi melalui pengembangan produk unggulan dari sektor pertanian, kehutanan,perkebunan, perikanan, pertenakan, pariwisata, pertambangan diwilayah perbatasan.
39. Mempercepat ”payung hukum” sebagai dasar hukum pengelolaan kawasan perbatasan.
40. **Pemberlakuan Border Development Center (BDC)**

Border Development Centre (BDC) adalah kawasan strategis yang memiliki potensi untuk pemusatan kegiatan ekonomi baru yang mengarah pada dua kegiatan utama yaitu kawasan industri dan perdagangan bebas yang dibagi dalam satuan guna lahan utama sehingga membentuk struktur ruang yang terdiri dari blok-blok lingkungan dan menjadi satu kesatuan ruang yang sinergis sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan sekitarnya. [[2]](#footnote-2)

1. **Masterplan Border Development Center (BDC) di Entikong**

Prasarana dan sarana yang direncanakan dibangun di BDC Meliputi:[[3]](#footnote-3)

1. Sarana perekonomian: Duty free shop, marketing point, pasar tradisional, perkantoran.
2. Sarana olahraga dan rekreasi; lapangan golf dan Villa, lapangan olahraga, sarana rekreasi, hotel.
3. Sarana industry; kawasan industri besar, menengah, dan kecil.
4. Prasarana transportasi; terminal penumpang dan barang.
5. Sarana permukiman dan penunjangnya; perumahan RSh dan Rusunawa, sekolah SD, SMP, SMU, rumah sakit tipe C.
6. Sarana penunjang keimigrasian: pintu gerbang PPLB, kantor imigrasi, karantina hewan dan tumbuhan serta pos polisi.
7. Ruang Terbuka Hijau.
8. **Kebijakan Umum Dalam Pengembangan BDC Entikong**

Kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam pengembangan pemberlakuan BDC di Entikong meliputi :

1. Membangun pola pendanaan bersama untuk pembentukan dan operasionalisasi Badan Pengelola BDC Entikong. Badan Pengelola ini memiliki tugas menyusun kebijakan pengembangan dan mengkoordinasikannya di tingkat pusat.
2. Sinkronisasi kegiatan – kegiatan Pemerintah pusat dan daerah melalui penetapan anggaran pembangunan sektoral dan daerah yang diarahkan bagi pengembangan BDC Entikong.
3. Memacu pendekatan kerjasama dan perhatian yang lebih besar/khusus dengan instansi-instansi sektoral di pusat guna memacu pengembangan infrastruktur BDC Entikong.
4. Memperbesar kontribusi sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), disamping dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan swasta/investor.
5. Menggalang dukungan dan fasilitasi dari instansi pusat dan pihak investor baik dalam maupun luar negeri untuk pengembangan BDC Entikong.[[4]](#footnote-4)

Pengembangan kawasan BDC ini dimaksudkan sebagai  pusat kegiatan  industri, jasa dan perdagangan, dan juga pusat pelatihan dan pelayanan tenaga kerja yang  terpadu dan mandiri yang dikelola oleh suatu kelembagaan yang profesional dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.[[5]](#footnote-5)

1. **Pembentukan BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan)**

Pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat UU tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP). [[6]](#footnote-6)

Dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program, sehingga kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, yakni penanganan perbatasan negara secara ad-hoc dan *parsial* serta *egosektoral*, yang telah mengakibatkan *overlapping* dan *redundance* serta salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan, diharapkan dapat diperbaiki.[[7]](#footnote-7)

Pembentukan BNPP dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan lebih fokus, sinkron, terkoordinasi, dan berada pada satu pintu pengelolaan. BNPP sendiri melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, mempunyai sejumlah tugas strategis antara lain melakukan inventarisasi potensi sumberdaya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan.[[8]](#footnote-8)

Keanggotaan BNPP terdiri dari 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 13 Gubernur di Kawasan Perbatasan. Dengan demikian, diharapkan akan mampu menjadi daya ungkit untuk memperkuat dan mengefektifkan tugas-tugas yang diemban oleh Kementerian dan/atau Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI. Melalui koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait langsung dengan penanganan perbatasan negara, BNPP diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi terciptanya kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan terpadu.[[9]](#footnote-9)

1. **Ruang Lingkup Tugas BNPP**

Ruang lingkup tugas utama BNPP adalah mengelola Batas Wilayah Negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang merupakan kristalisasi dari amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 pasal 15 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 pasal 3, sebagai berikut:[[10]](#footnote-10)

1. Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
2. Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan; dan
4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
5. **Agenda Prioritas Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan Oleh BNPP**

**Tabel 2.1 : Agenda Prioritas Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan BNPP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | ASPEK | AGENDA PRIORITAS |
| A. Batas Darat RI dengan Malaysia, RDTL, dan PNG (3 Negara) |
| 1. | Batas Wilayah Negara | Agenda 1 : Penetapan, penegasan, dan pemeliharaan batas darat wilayah Negara  |
| 2. | Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum | Agenda 2 : Penegakan kedaulatan , hukum, dan keamanan batas darat wilayah Negara  |
| 3. | Kelembagaan | Agenda 3 : Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pengelolaan batas darat wilayah Negara |

|  |
| --- |
| PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN |
| Kawasan Perbatasan Darat |
| 1. | Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum | Agenda-7 : Penegakan kedaulatan , hukum, dan keamanan kawasan perbatasan darat  |
| 2. | Ekonomi Kawasan | Agenda 8 : Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan darat8.1 Optimalisasi dan pemngendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) 8.2 Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan iklim investasi di perbatasan darat8.3 Penataan ruang di kawasan perbatasan darat8.4 Percepatan pengembangan sarana dan prasaran PKSN di kawasan perbatasan darat8.5 Pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat8.6 Perintisan model transmigrasi kawasan perbatasan darat8.7 Pengembangan perdagangan lintas batas dan kerja sama ekonomi sub regional  |
| 3. | Sosial Dasar | Agenda 9 : Percepatan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan sosial dasar perbatasan9.1 Pengembangan sistem pelayanan khusus kawasan perbatasan9.2. Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan sosial dasar  |
| 4. | Kelembagaan | Agenda 10 : Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan darat,10.1 Pengembangan manajemen berbasis wilayah10.2 Pengembangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan perbatasan10.3. Pengembangan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan darat10.4. Pengembangan sistem pendukung pengelolaan perbatasan dan adopsi teknologi informasi.  |

Sumber : BNPP (2011)

1. **Agenda Batas Wilayah Negara**

Penyelesaian penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas darat dengan negara-negara tetangga mendesak untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar ke depan persoalan sengketa wilayah (territorial dispute) dengan negara tetangga akan semakin berkurang dan kedaulatan negara yang terkait dengan batas wilayah tidak akan terganggu. Program pengelolaan batas wilayah negara yang ditetapkan sangat erat kaitannya dengan program pembangunan negara tetangga. Dari beberapa permasalahan yang ada di kawasan perbatasan, masalah penetapan batas (delimitasi) dan penegasan batas negara (demarkasi) merupakan salah satu permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.[[11]](#footnote-11) Untuk itu diperlukan program optimalisasi diplomasi terkait dengan pengelolaan hukum/perjanjian internasional, serta survei dan pemetaan nasional.[[12]](#footnote-12)

1. Agenda Prioritas Aspek Penetapan dan Penegasan Batas
	1. Agenda Penetapan dan penegasan batas Negara wilayah darat
	2. Agenda pemeliharaan tanda batas negara
	3. Agenda penguatan dan penataan kelembagaan pengelolaan batas Negara wilayah darat
2. Agenda Prioritas Aspek Peningkatan Pertahanan dan Keamanan Serta Penegakan Hukum
	1. Agenda peningkatan upaya pengamanan batas Negara wilayah darat
	2. Agenda peningkatan upaya penegakan hukum batas Negara wilayah darat.
3. **Agenda Pengelolaan Batas Darat**
4. Agenda Prioritas Aspek sarana dan prasarana lintas batas
5. Agenda peningkatan kualitas sarana dan prasarana lintas batas
6. Agenda Prioritas Aspek ekonomi lintas batas
	1. Agenda pengembangan aktivitas ekonomi antarnegara di kawasan perbatasan darat
7. Agenda Prioritas Aspek pertahanan dan keamanan
	1. Peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan lintas batas darat
8. Agenda Prioritas Aspek sosial-budaya lintas batas
	1. Agenda percepatan penyelesaian status kewarganegaraan pelintas batas darat
	2. Agenda peningkatan kerjasama kebudayaan lintas batas
9. **Agenda Pembangunan Kawasan Perbatasan**

Kawasan perbatasan sangat diidentikkan dengan kawasan yang terbelakang, kawasan yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Padahal potensi sumber daya alam terbilang cukup besar, kekayaan sosial budaya masyarakat juga sangat tinggi. Namun potensi tersebut sebagian besar tidak dapat dijadikan peluang untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat masyarakat perbatasan dengan peningkatan ekonomi. Untuk itu perlu adanya penanganan serius terkait pembangunan kawasan perbatasan. Dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, maka Agenda pembangunan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut:[[13]](#footnote-13)

1. **Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat**

Agenda pembangunan kawasan perbatasan darat terdiri dari aspek Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing di kawasan perbatasan darat, Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan.

1. Agenda Prioritas Aspek Infrastruktur Transportasi Darat
	1. Agenda peningkatan infrastruktur transportasi darat
2. Agenda Prioritas Aspek Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
3. Agenda peningkatan kualitas penataan ruang kawasan perbatasan darat
4. Agenda Prioritas Aspek Petumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan
	1. Agenda peningkatan komoditas unggulan daerah dan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing di kawasan perbatasan darat
5. Agenda Prioritas Aspek Pelayanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan
	1. Agenda peningkatan infrastruktur dasar permukiman
	2. Agenda peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
	3. Agenda peningkatan sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan dan kualitas sarana dan prasaranapelayanan pemerintahan
6. **Penguatan Kelembagaan**

Agenda yang akan dilaksanakan terkait penguatan kelembagaan kawasan perbatasan adalah: [[14]](#footnote-14)

1. Agenda penguatan koodinasi antar stakeholders
2. Agenda inisiasi kerjasama kelembagaan antarnegara (integrasi institusional) dengan negara tetangga dalam pengelolaan perbatasan negara (integrasi fungsional)
3. Agenda peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta sistem pelayanan lembaga pengelola perbatasan

1. **Pembentukan dan Pengelolaan Lintas Batas Negara**

Pos Pemeriksaan Batas Negara terdiri dari PLBN Laut, PLBN Darat, dan PLBN Udara. Khusus dalam konteks pengelolaan perbatasan melalui koordinasi BNPP, dibatasi hanya mencakup PLBN Laut (PLBN-L) dan PLBN-Darat (PLBN-D). Istilah lainnya, yang yang sempat memasyarakat adalah, Pos Lintas Batas (PLB) yang bersifat tradisional dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang bersifat internasional atau dari status keimigrasiannya yang internasional ini dikenal sebagai sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dan yang tradisional disebut dengan Pos Lintas Batas. [[15]](#footnote-15)

1. **Dasar pembentukan Pos Lintas Batas Negara**
2. Perjanjian tentang perdagangan lintas batas antar Pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia pada tanggal 24 Agustus 1970.
3. Persetujuan mengenai lintas batas antara RI dengan Malaysia tanggal 12 Mei 1984.
4. UU No. 10 tahun 1995 tentang Cukai.
5. Kepmen Perdagangan No. 36/KP/III/95 tentang  perdagangan lintas batas melalui PPLB Entikong di Kalbar.
6. Kepmen Keuangan No. 490/KMK 0.5/1996 tentang tata laksana impor barang, penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, kiriman pos dan kiriman melalui jasa titipan.
7. Keputusan  Dirjen Bea Cukai No.  KEP-78/BC/1997 tentang  juklak penyelesaian barang penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, kiriman melalui jasa titipan dan kiriman pos.
8. **Operasionalisai tahapan Pos Lintas Batas Negara**

PPLB Entikong merupakan Pos Pemeriksaan Lintas Batas orang dan barang pertama di Indonesia yang operasionalisasinya melalui tahapan, yaitu :

1. Ujicoba tahap I dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1989 yang ditandai dengan pengoperasian PPLB Entikong setiap hari dari pukul 05.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan kendaraan yang diijinkan adalah kendaraan Dinas dan kendaraan pribadi.
2. Ujicoba tahap II dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1993 dan kendaraan yang diijinkan adalah kendaraan angkutan umum berupa Taksi, Bus Carter dan Pariwisata serta Bus Ekspres Antar Negara.
3. Ujicoba tahap III dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1995 yang menetapkan bahwa Perdagangan Internasional dapat dilaksanakan melalui PPLB Entikong. Adapun kendaraan yang diijinkan berupa Mobil Barang/Truk, Mobil Box, Mobil Bak Terbuka dan Mobil Tangki.
4. **Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PLBN Tipe A) Internasional**

Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas [batas antar negara](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batas_antar_negara&action=edit&redlink=1). Keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) dengan negara tetangga. PPLB merupakan bangunan yang dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan fungsi-fungsi lain yang diperlukan. [[16]](#footnote-16)

Luas bangunan Pos Lintas Batas Internasional minimal 600 meter persegi berdiri di atas tanah minimal seluas 5.000 meter persegi, dan pembangunannya disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Jarak antara bangunan Pos Lintas Batas Internasional darat dengan garis batas ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan negara tetangga yang berbatasan sesuai kondisi setempat. Setiap PPLB dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang terdiri atas jalan, listrik, sanitasi, air bersih, saluran drainase, telekomunikasi, balai kesehatan, perumahan [pegawai](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai), tempat penukaran uang, [pasar](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar)/pertokoan, [terminal](https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal), dan sarana lain sesuai kebutuhan.[[17]](#footnote-17)

PPLB atau PLBN Tipe A, dilengkapi dengan CIQ dan status keimigrasiannya dinyatakan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dimana bagi para pelintas batas diwajibkan menggunakan dokumen paspor atau pas lintas batas bagi penduduk kecamatan perbatasan.   Dalam PLBN yang bersifat internasional, sebagaimana layaknya, dilengkapi dengan pos-pos pemeriksaan, yang sedikitnya ada 5 (lima) jenis dan dikenal dengan CIQ : C (Custom), pemeriksaan bea dan cukai; I (Imigration), pemeriksaan imigrasi; Q1 (Quarantine-1, pemeriksaan Kesehatan Manusia; Q2 (Quarantine-2), pemeriksaan kesehatan Hewan/ tumbuhan Q3 (Quarantine-3), pemeriksaan kesehatan ikan. Dan unsur S (Security), yang meliputi pemeriksaan keamanan melalui jajaran TNI/POLRI merupakan unsur pelayanan pendukung yang sangat penting dan sebagai back up atas unsur pelayanan utama PLBN (CIQ). [[18]](#footnote-18)

1. **Pos Lintas Batas (PLBN Tipe B) Tradisional**

PLB atau PLBN Tipe B, yaitu gerbang lintas batas negara yang dilengkapi dengan CIQ dan status keimigrasianya dinyatakan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dimana pagi para pelintas batas diwajibkan menggunakan dokumen Pas Lintas Batas hanya bagi penduduk kecamatan perbatasan. Dalam PLBN Tipe B umumnya belum dilengkapi sarana CIQ yang ideal sebagaimana PLBN Tipe A. Bila para pelintas batas di PLBN Tipe A menggunakan dokumen passpor, para pelintas batas menggunakan Kartu Pas Lintas Batas. [[19]](#footnote-19)

1. **Rencana Langkah konkrit dalam penguatan manajemen lintas batas negara, mencakup : [[20]](#footnote-20)**
2. penyempurnaan regulasi terkait PLBN,  penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PLBN,
3. penguatan keterpaduan pelayanan dan pengawasan CIQ di PLBN,
4. penguatan Unit Manajemen Pendukung PLBN,
5. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di  PLBN,
6. pengembangan sistem monitoring, evaluasi, dan  pengawasan Tasbara,
7. serta pengembangan standarisasi PLBN.
8. **General Border Committee (GBC)**

GBC merupakan badan kerjasama bilateral antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang militer dan pertahanan. Pembentukan GBC berdasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dua negara tersebut, maka kedua pemerintahan Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia membuat kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam lembaga perbatasan *General Border Committee* (GBC).[[21]](#footnote-21)

GBC adalah suatu lembaga atau badan komisi kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang menangani masalah pengelolaan dan penyelesaian isu-isu seputar perbatasan.[[22]](#footnote-22) GBC merupakan forum koordinasi dan kebijakan lintas sektoral yang melaksanakan fungsi teknis dengan melibatkan berbagai unsur antara lain angkatan bersenjata, kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan instansi lain dari kedua negara.[[23]](#footnote-23) GBC meliputi bidang operasi dan non operasi yang dilakukan oleh instansi-instansi di bawahnya yaitu Coordinated Operations Control Committee (COCC), Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), Joint Police Cooperation Committee (JPCC) dan Kumpulan Kerja Sosio-Ekonomi (Sosek Malindo).[[24]](#footnote-24)

**Tabel 2.2 Analisis aspek-aspek kelembagaan GBC RI-Malaysia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aspek Kelembagaan**  |  |  | **Hasil Analisis**  |
| Kepemimpinan  | Diketuai Panglima TNI  |
| Struktur  | Ketua membawahi SPC yang terdiri dari 5 Bidang, yaitu COCC, JKLB, KK SosekMalindo, dan KK SAR  |
| Tujuan  | Membahas isu dan permasalahan perbatasan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan diantara RI-Malaysia  |
| Program  | Melakukan perumusan program melalui bidang-bidang namun implementasinya dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait di tingkat pusat dan daerah.  |
| Sumberdaya  | Tidak memiliki anggaran, aparat, dan prasarana yang mandiri karena berfungsi sebagai forum ad hoc dan bukan institusi yang bersifat struktural  |

Sumber: Ikhwanuddin. Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara (2005)

Tujuan didirikannya GBC adalah dalam rangka untuk membahas isu dan permasalahan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pertahanan keamanan diantara Indonesia dengan Malaysia. Program kegiatan yang dilakukannya adalah melakukan perumusan program melalui bidang-bidang yang ada. Namun, implementasinya dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait di tingkat pusat dan daerah. Namun demikian, dilihat dari sumber dayanya, maka lembaga ini tidak memiliki anggaran, aparat, dan prasarana yang mandiri karena berfungsi sebagai forum *ad-hoc* dan bukan institusi yang bersifat structural.[[25]](#footnote-25)

Hal-hal yang berhubungan dengan GBC pada dasarnya merupakan rahasia Negara. Termasuk hasil sidang, MoU, penyelesaian sengketa perbatasan, wewenang dan langkah GBC ke depan untuk mengelola perbatasan, sehingga tidak dapat ditemukan dalam situs ataupun literatur manapun.[[26]](#footnote-26)

1. **kewenangan GBC**
2. Menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan antara kedua negara.
3. Membangun dan/atau membuat tanda batas wilayah masing-masing negara yang telah tertuang dalam sidang GBC.
4. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antara kedua negara.
5. Bertanggung jawab dalam memberikan pengayoman, perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan masing-masing negara dengan memperhitungkan adanya interaksi dengan wilayah di seberang garis perbatasan. Dalam hal ini kedua belah pihak harus mencegah timbulnya kekosongan di wilayah perbatasan yang telah dihuni sebagai akibat perpindahan manusia dan barang.
6. Melakukan survey dan pemetaan ulang batas negara apabila terjadi pergesaran titik perbatasan akibat dari adanya bencana alam.
7. Membangun kerjasama patroli pertahanan dan keamanan antara kedua negara.
8. Mengadakan patroli bersama dan latihan gabungan untuk mengelola perbatasan antara TNI Indonesia dengan TNI di Kerajaan Malaysia.
9. Membangun dan meningkatkan JIP (Jalur Inspeksi perbatasan) dengan bersama-sama melakukan patroli.
10. Membangun dan meningkatkan sarpras operasional pertahanan dan keamanan di perbatasan darat.
11. Peningkatan sistem pengamanan dan pengawasan lintas batas.
12. Melaksanakan sidang apabila terjadi konflik antara 2 negara dengan tempat pelaksanaan sidang secara bergantian.
13. Apabila terjadi sengketa perbatasan, maka harus dibawa ke dalam forum GBC untuk dirundingkan dan diselesaikan.
14. Menjaga pos perbatasan bersama antara kedua negara
15. Apabila terjadi permasalahan dalam perbatasan seperti *illegal logging, human trafficking* dan sebagainya akan dibawa ke dalam forum GBC dan akan ditindak lanjuti.[[27]](#footnote-27)
16. **Pembentukan Sosek Malindo**

Pembentukan Sosek Malindo mengacu pada Keppres No. 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Sub Regional. Kedudukan Sosek Malindo dalam instansi Pemerintah Provinsi Kalimantam Barat secara struktural melekat pada Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Ketua Tim Teknis Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo.[[28]](#footnote-28)  Sosek Malindo merupakan forum kerjasama di bidang sosial  ekonomi yang dilandasi oleh latar belakang politik mengenai wilayah  perbatasan Malaysia (Sabah dan Sarawak) dengan  Indonesia (Kalbar dan Kaltim). Sosek Malindo diketuai oleh General Border Committee (GBC)  di masing-masing  negara  dan  untuk  Indonesia Ketua GBC adalah Panglima TNI. Kedudukan GBC berada di bawah lembaga Join Commission Meeting RI-Malaysia (JCM) yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri.[[29]](#footnote-29)

1. **Tugas sosek malindo antara lain adalah:[[30]](#footnote-30)**
2. Menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi yang digunakan bersama-sama.
3. Merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi dan wilayah perbatasan.
4. Melaksanakan pertukaran informasi mengenai  pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan bersama.
5. Sosek Malindo memiliki fungsi koordinasi kerjasama sub regional  antar negara (Pemerintah Kalbar dan Sarawak) di bidang sosial ekonomi  kedua  negara. Sementara itu fungsi PPLB Entikong adalah sebagai  kantor pengurusan administrasi, pintu  masuk, pemisahan jalur masuk  dan keluar, dan tempat untuk memeriksa  kegiatan baik orang maupun barang yang melintasi perbatasan negara.
6. Berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban, Tim Teknis yang diketuai oleh Bappeda Propinsi Kalbar bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo Daerah Kalbar-Sarawak.  Ketua Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada:
7. Asops Kasum TNI selaku Ketua Coordinated Operation Control Committee (COCC) dan Ketua Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB).
8. Aster-Kaster TNI selaku Ketua Kelompok Kerja Sosek Malindo.
9. Kabasamas selaku Ketua Kelompok Kerja SAR.
10. Selanjutnya pertanggungjawaban diteruskan ke Kasum TNI selaku Ketua Staff Planning Committee (SPC) dan Panglima TNI selaku Ketua GBC. Menentukan proyek-proyek pembangunan sosial ekonomi yang digunakan bersama-sama.

Sosek Malindo memiliki fungsi koordinasi kerjasama sub regional  antar negara (Pemerintah Kalbar dan Sarawak) di bidang sosial ekonomi  kedua  Negara.

1. **Tujuan/Sasaran yang ingin dicapai dalam KK Sosek Malindo[[31]](#footnote-31)**
2. Menentukan infrsatruktur-infrastruktur pembangunan, social budaya, administrasi dan kegiatan-kegiatansosial ekonomi yang ada;
3. Menentukan wilayah yang perlu mendapat perhatian dari segi keamanan untuk pembangunan selanjutnya sesuai prioritas;
4. Sehubungan titik 1) dan 2), meningkatkan pembangunan yang ada ke taraf yang akan memberi manfaat kepada rakyat, seimbang dengan keperluan keamanan;
5. Mempelajari keperluan-keperluan proyek-2 baru sosiala ekonomi yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan untuk jangka pendek dan jangka panjang;
6. Memastikan keperluan kemudahan-kemudahan yang boleh digunakan bersama;
7. Mengkoordinasikan pembangunan kedua belah pihak sejajar dengan rencana yang telah disetujui;
8. Mewujudkan satu cara dimana impikasi pendanaan untuk pembangunan di wilayah perbatasan memungkinkan untuk dibiyayai oleh kedua pihak;
9. **Pola Kerjasama yang ditempuh[[32]](#footnote-32)**

Pola kerjasama pembangunan sosialekonomi kawasan perbatasan RI – Malaysia adalah sebagai berikut :

1. Program oembangunan perbatasan merupakan bagian rencana pembangunan nasional masing-masing negaran utnuk wilayah perbatasan.
2. Berpedoman pada asas saling pengertian baik untuk kepenetingan masing-masing Negara maupun untuk kepentingan bersama antara 2 negara dalam menentuka prioritas. lokasdi dan jenis pembangunan;
3. Perpedoman asas realistis dan pragmatis berdasarkan kemampuan kondisi nasional untuk pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan Negara masing-masing;
4. Peka tanggap dan bertanggung jawab dalam memberikan pengayoman, perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan Negara masing-masing dengan memperhitungkan adanya interaksi dengan wilayah di seberang garis perbatasan;
5. Kedua belah pihak harus mencegah timbulnya kekosongan di wilayah perbatasan yang telah dihuni sebagai akibat perpindahan manusia dan barang;
6. **Arah Kegiatan Pembangunan Sosek Malindo[[33]](#footnote-33)**
7. Mengembangkan desa yang telah ada dalam segala unsur-unsur kedesaannya
8. Mendirikan desa-desa baru atau menciptakan lapangan kerja, upaya lainnya dengan maksud agar komunikasi lokasi tersebut tidak menjadi kosong;
9. Bilamana dianggap perlu membangun fasilititasi komunikasi antara keduabelah pihak, baik beruoa jalan maupun prasarana komunikasi lainnya yang dimaksudkan untuk menghilangkan disparitas/kesenjangan antara kedua belah daerah/wilayah dan memperlancar kerjasama;
10. Pembentukan pusat perdagangan perbatasan(border trade center) sebagai sarana dalam pertukaran keperkuan sehari-hari antara penduduk perbatasan secara seimbang;
11. Sejauh mungkin bersama-sama menetukanprioritas pembangunan;
12. jika diperlukan, mengadakan persetujuan antara kedua pemerintah untuk memanfaatkan kelebihan fasilitas salah satu pihak kepada pihak lainnya.
1. Laporan Penelitian “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Era Otonomi Daerah Studi Kasus Di Kalimantan Barat”. Hlm 18 [↑](#footnote-ref-1)
2. Cornel Simbolon, ”*Pemberdayaan masyarakat Dalam rangka mengaman-Studi kasus propinsi Kalimantan Barat”. (*Yogyakarta*:* Tesis. Ketahanan nasional UGM, 2009) hlm. 46 [↑](#footnote-ref-2)
3. Gamawan Fauzi, Profil Potensi Kawasan Perbatasan provinsi Kalimantan Barat (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonsia : 2011) hlm. 52 [↑](#footnote-ref-3)
4. ibid, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-4)
5. Laporan Pemerintahan Kecamatan Entikong, (Sanggau: Pemerintah Kecamatan Entikong, 2010) hlm. 8 [↑](#footnote-ref-5)
6. “Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2010 tentang BNPP”, dalam *http://www.presidenri. go.id/DokumenUU.php/415.pdf* diakses 12 november 2016, pukul 17.21 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasa, *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan perbatasan Tahun 2011-2025*. (Jakarta: BNPP, 2011) hlm. 11 [↑](#footnote-ref-7)
8. ibid, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-8)
9. <http://bnpp.go.id/index.php/profil/tentang-bnpp/profil-bnpp> diakses pada tanggal 15 februaari 2017, pukul 12.52 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasa, *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan perbatasan Tahun 2011-2025*. Jakarta: BNPP, 2011) hlm. 33 [↑](#footnote-ref-10)
11. Lembaga Administrasi Negara. *Kajian Manajemen Kawasan Perbatasan Negara.* Laporan Penelitian, Pusat Kajian Administrasi Internasional. (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2004 ), hlm. 16 [↑](#footnote-ref-11)
12. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan perbatasan Tahun 2011-2025*. Jakarta: BNPP, 2011) hlm. 36 [↑](#footnote-ref-12)
13. ibid, hlm 37 [↑](#footnote-ref-13)
14. ibid, hlm. 38 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sumarsono, *Pembangunan Kawasan Manajemen Tasbara* (Jakarta : Badan Naasional Pengelolaan Perbatasan Kedeputian Batas Wilayah Negara, 2012) hlm.18 [↑](#footnote-ref-15)
16. ibid, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sumarsono, *Sistem Pendukung Manajemen Tasbara* (Jakarta : Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kedeputian Batas Wilayah Negara, 2012) hlm. 8 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sumarsono, Op.Cit., hlm. 20 [↑](#footnote-ref-18)
19. ibid, hlm.19 [↑](#footnote-ref-19)
20. ibid, hlm.26 [↑](#footnote-ref-20)
21. Saru Arifin, Hukum Perbatasan Darat Negara (Semarang: Sinar Grafika, 2014) hlm. 99 [↑](#footnote-ref-21)
22. ibid, hlm. 122 [↑](#footnote-ref-22)
23. ibid, hlm 120 [↑](#footnote-ref-23)
24. http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian- pertahanan/2281-pertahanan-dan-keamanan/12050-ri-malaysia-menggelar-sidang-ke-39-gbc-malindo- di-jakarta diakses pada 6 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-24)
25. Ikhwanuddin. 2005. *Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara*. Jakarta. Hlm. 5 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid, hlm 37 [↑](#footnote-ref-26)
27. ibid, hlm. 42 [↑](#footnote-ref-27)
28. Novianti, „Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional‟, Jurnal Negara dan Hukum, vol. 3, no. 2, November 2012, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-28)
29. ibid, hlm. 94 [↑](#footnote-ref-29)
30. Bappenas, *Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, 2003) hlm, 51 [↑](#footnote-ref-30)
31. ibid. hlm 56 [↑](#footnote-ref-31)
32. ibid, hlm, 62 [↑](#footnote-ref-32)
33. ibid, hlm. 64 [↑](#footnote-ref-33)